

**KEDUDUKAN PELAKSANA WASIAT ATAU  
TESTAMENT MENURUT KITAB UNDANG-  
UNDANG KUH PERDATA<sup>1</sup>**

Oleh : Riansyah Towidjojo<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kedudukan dari pelaksana wasiat dan bagaimana berakhirnya tugas pelaksana wasiat. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat disimpulkan: 1. Pasal 1005 KUHPerduta yang mana *executeur-testamentair* atau pelaksana-wasiat ditugaskan mengawasi bahwa surat wasiat itu sungguh-sungguh dilaksanakan menurut kehendak si meninggal. Serta hal ini berhubungan juga dalam Pasal 1007 KUHPerduta dimana kedudukan pelaksana wasiat adalah wakil dari pewaris yang ditugaskan untuk menyelesaikan semua kehendak pewaris yang dituangkan dalam wasiat tersebut bahwa dan dapat diberikan penguasaan atas segala benda peninggalan atau atas sebagian tertentu saja. 2. Berakhirnya tugas pelaksana wasiat (*executeur testamentair*) yaitu : Apabila tugas telah selesai, maka pelaksana masih diwajibkan membantu para ahli waris pada waktu mengadakan pembagian dan pemisahan. Jika pelaksana meninggal dunia, maka kekuasaannya tidak dapat dipindahkan kepada ahli warisnya. Kiranya hal ini telah jelas karena *executeur testamentair* diangkat berhubung sifat-sifat pribadinya. Begitu juga jika pelaksana telah terjadi tidak cakap untuk melakukan tugasnya sebagai pelaksana. Pelaksana telah dihentikan, karena mengabaikan tugasnya sebagai pelaksana. Menelantarkan baru dapat menyebabkan pemecatan, apabila ia menjadi kelalaian sehingga dengan mengingat keadaannya harus diadakan pemecatan. Kata kunci: Kedudukan, wasiat atau testament, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Kita semua tahu bahwa KUH Perdata kita adalah merupakan warisan hukum

pemerintahan Kolonial Belanda yang pada mulanya dimaksudkan untuk golongan Eropa dan Timur Asing, sehingga sesudah kita merdeka perlu untuk mengadakan peninjauan kembali terhadap KUH Perdata tersebut. Selain itu pula KUH Perdata tersebut telah disusun dan diperlakukan mulai tahun 1848 dimana hal ini tentu saja sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan serta perkembangan masyarakat yang dinamis dan selalu berubah-ubah.

Dengan demikian dapatlah kita lihat bahwa sekarang ini di Indonesia dengan perkembangan masyarakat yang dinamis khususnya dibidang hukum, telah banyak hal-hal atau pun lembaga-lembaga hukum yang terdapat dalam pergaulan masyarakat yang belum diatur oleh perundang-undangan, dan telah banyak pula ketentuan-ketentuan hukum misalnya saja dari KUH Perdata yang tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang.

Adapun masalah pewarisan juga tidaklah terlepas dari apa yang disebutkan diatas yaitu sudah waktunya untuk ditinjau kembali. Dalam penulisan skripsi ini mengenai warisan yang telah diatur dalam buku II KUH Perdata, maka penulis telah membatasi masalah pada pelaksana wasiat. Siapa saja dalam hukum waris dapat menjadi ahli waris, baik ahli waris karena undang-undang maupun ahli waris karena ditunjuk oleh surat wasiat.

Apabila dalam pewarisan terdapat dua macam ahli waris seperti diatas, maka yang diutamakan adalah ahli waris dalam testament, kemudian sisanya diberikan (dibagikan) pada ahli waris karena Undang-undang. Dalam pelaksanaan pembagian tersebut, biasanya pewaris telah menunjuk seseorang untuk mengadakan pembagian tersebut. Penunjukan untuk melaksanakan pembagian warisan itu harus ditentukannya juga didalam suatu surat wasiat yang cukup saja surat wasiat dibawah tangan (tanpa notaris) yang namanya *codicil*.<sup>3</sup>

Penunjukan pelaksanaan wasiat itu, maka oleh pewaris mengharapkan akan terjadinya suatu pembagian yang adil yang melaksanakan kewajibannya sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam surat wasiat.

Dengan melatar belakangi hal-hal tersebut diatas, maka penulis dalam penulisan skripsi ini memilih judul "**Kedudukan Pelaksana Wasiat**

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Telly Sumbu, SH, MH; Karel Y. Umboh, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101022

<sup>3</sup> Mr. A.Pitlo, Hukum Waris menurut KUH Perdata Belanda Jilid I, Intermedia Jakarta, 1979, hal. 270.

## Atau Testament Menurut Kitab Undang-Undang Kuh Perdata.”

### B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana kedudukan dari pelaksana wasiat ?
2. Bagaimana berakhirnya tugas pelaksana wasiat ?

### C. METODE PENELITIAN

Untuk memperoleh bahan-bahan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini, penyusun telah menempuh jalan penelitian dengan mempergunakan metode penelitian kepustakaan (*Library research*), yaitu suatu metode penelitian yang digunakan dengan jalan mempelajari buku-buku literatur, Peraturan perundang-undangan, yang digunakan untuk memudahkan penulis dalam menyusun skripsi ini.

## PEMBAHASAN

### A. Kedudukan Pelaksana Wasiat

Peraturan yang mengatur mengenai hal 2 orang yang kemungkinan ada berhubungan dengan adanya harta warisan dijelaskan dalam titel 14 dari BW buku I (Pasal-Pasal 1005 s/d 1022), yaitu : pertama, yang menjalankan testament (*executeur testamentair*) dan kedua, Pengurus harta warisan (*bewindvoerder van een nalateschap*).<sup>4</sup>

Para ahli waris bersama-sama yang berwenang melaksanakan testament dan mengurus harta warisan, sebelum dibagi-bagi di antara mereka, bilamana tidak ada penetapan apa-apa dari orang yang meninggalkan harta warisan itu. Kemungkinan sekali orang yang meninggalkan harta warisan merasa khawatir, jangan-jangan akan ada kekacauan, bilamana dalam menjalankan testament dan mengurus harta warisan diberikan begitu saja terhadap para ahli waris bersama.

Sehubungan dengan inilah, maka oleh *Burgerlijk Wetboek* memberi kemungkinan bagi orang yang meninggalkan warisan untuk menunjuk seorang yang menjalankan testament dan atau seorang pengurus harta warisan.<sup>5</sup> Pewasiat dapat mengangkat seseorang yang bertugas menyelenggarakan

pelaksanaan wasiatnya. Orang ini dinamakan pelaksana wasiat, dalam bahasa perancis ia dinamakan *executeur testamentair*.<sup>6</sup>

Pelaksana itu mempunyai tugas untuk melakukan perbuatan yang apabila tidak diadakan penguasa pelaksana wasiat, dilakukan oleh ahli waris. Pelaksanaan di tangan satu orang menjamin pengurusan yang lebih luwes dibandingkan dengan kalau beberapa orang yang harus bekerja sama, dan juga, ahli waris satu sama lain tidak jarang mempunyai kepentingan yang berlawanan. Kadang-kadang memang ada perlunya mengangkat seorang pelaksana, walaupun hanya ada satu ahli waris, karena kepentingan ahli waris berbeda dari kepentingan legataris.

Wewenang untuk mengangkat pelaksana ini, dalam praktek acapkali dipergunakan. Tidak jarang terjadi, bahwa salah seorang dari ahli waris diangkat menjadi pelaksana (misalnya suami/istri yang lebih panjang umurnya apabila ia mewarisi bersama dengan anak-anak).<sup>7</sup>

Dalam Pasal 1005 KUH Perdata berbunyi: “Seorang yang mewariskan diperbolehkan, baik dalam suatu wasiat, maupun dalam suatu akta dibawah tangan, maupun pula dalam suatu akta notaris khusus, mengangkat seorang atau beberapa seorang pelaksana wasiat. Ia dapat pula mengangkat berbagai orang, supaya jika yang satu berhalangan, digantikan oleh yang lainnya.”

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1005 KUHPerdata yang mana *executeur-testamentair* atau pelaksana-wasiat ditugaskan mengawasi bahwa surat wasiat itu sungguh-sungguh dilaksanakan menurut kehendak si meninggal.

Serta hal ini berhubungan juga dalam Pasal 1007 KUHPerdata yang berbunyi: “Kepada seorang pelaksana wasiat oleh si yang mewariskan dapat diberikan penguasaan atas segala benda peninggalan, atau atas sebagian tertentu daripadanya.” Dengan begitu maka dapat disimpulkan menurut Mr.A.Pitlo dalam bukunya mengatakan :

Pelaksana wasiat adalah wakil dari ahli waris, selama belum ada orang menerima sebagai ahli waris, maka bertindaklah pelaksana wasiat untuk ahli waris sebagai ahli waris yang akan datang, yang

<sup>4</sup> Oemarsalim, *Op-Cit*, hal. 167.

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Mr A.Pitlo, *Op-Cit*, Hal. 269.

<sup>7</sup> *Ibid.*

identitasnya belum dapat dipastikan. Bentuk hukum yang demikian itu ditemukan juga misalnya pada orang yang dipercaya (*trustee*) untuk suatu pinjaman oligasi, juga disana belum diketahui siapa-siapa orang yang akan diwakili itu.<sup>8</sup>

Wakil dari harta peninggalan ini hanya dapat diterima oleh ajaran yang berpendapat, bahwa harta peninggalan itu adalah badan hukum, memang harta peninggalan itu dalam keadaan tertentu (penerimaan secara *benefisier*, penyisihan *budel*) dapat memperoleh sifat-sifat yang mendekatkannya kepada badan hukum, tetapi tidak ada orang yang akan menerima, bahwa suatu harta peninggalan pada mana tidak terjadi hal-hal khusus, akan mempunyai sifat badan hukum.<sup>9</sup>

Pelaksana bertindak keluar sebagai wakil dari ahli waris, dan terhadap ahli waris ia mempunyai hak sendiri. Bentuk yang dobel ini acapkali kita temui, yaitu sehubungan dengan adanya wewenang untuk mewakili dengan kebebasan yang agak besar (ingatlah akan *trustee*, yaitu orang yang dipercaya pada pinjaman obligasi dan juga akan persoalan sehubungan dengan Pasal 1178 KUH Perdata, yaitu syarat menjual sendiri pada hipotik). Kalau untuk pelaksana soalnya justru kebalikan dari itu. Ia tidak akan dapat melakukan tugasnya apabila ahli waris acapkali tidak cocok satu sama lain, maka dapat pula dapat bertindak disampingnya.

Seorang pewaris dapat mengangkat pelaksana dengan 3 cara :

1. Dalam testament
2. Dengan akta dibawah tangan, yang ditulis dan diberi tanggal serta ditandatangani oleh orang yang meninggalkan harta warisan, yang tercantum dalam Pasal 925 BW dan yang disebut *codicil*.
3. Dengan suatu akta notaris khusus.<sup>10</sup>

Istilah khusus disini tidak berarti bahwa didalam akte notaris tidak bisa dimuat hal lain dari pada pemilihan seorang yang menjalankan testamen, istilah khusus haruslah diartikan lebih luas, yaitu bahwa didalam akte notaris juga dapat dimuat hal-hal lain, tetapi terbatas hal-hal oleh orang yang meninggalkan harta

warisan ditetapkan harus dikerjakan setelah ia meninggal dunia.

Ada kemungkinan dipilih lebih dari satu orang pelaksana testamen, dengan tujuan bilamana seorang berhalangan, ia dapat diganti oleh orang lain, menurut ayat 2 Pasal 1005 BW, dengan tujuan bilamana yang seorang berhalangan, ia bisa digantikan oleh orang lain.

Dalam Pasal 1016 KUH Perdata menetapkan bahwa, si peninggal warisan dapat menentukan bahwa para pelaksana wasiat itu dengan bekerja sama, yaitu masing-masing ada bagian dari testamen untuk dikerjakan. Dengan adanya Pasal diatas tersebut, dapat ditarik kesimpulan, bahwa seorang yang menjalankan testament itu tidak berwenang untuk menunjuk pengganti sendiri.

Adalah pewaris yang mesti mengangkat pelaksana wasiat. Pelaksana wasiat tidak mempunyai wewenang untuk mengangkat seorang pelaksana wasiat disamping dia atau untuk menunjuk seorang sebagai penggantinya.

Serta juga pewaris tidak boleh memberikan wewenang itu kepadanya, manakala tidak ada pelaksana (wafat atau dipecat dan sebagainya) maka hakim tidak berwenang untuk mengangkat orang lain sebagai penggantinya. Ketentuan untuk pengelola yang tertera dalam Pasal 1020 KUH Perdata, tidak boleh dilaksanakan secara analogis atas pelaksana wasiat.<sup>11</sup>

Pada pra akhir dari titel yang bersangkutan berisikan, bahwa orang tidak wajib menerima perintah untuk menjalankan penguasaan pelaksana wasiat, akan tetapi jikalau orang menerima perintah itu, maka wajiblah ia menjalankannya sampai habis (Pasal 1021 KUH Perdata).

Pewaris mempunyai kebebasan untuk mengangkat lebih dari satu orang pelaksana. Hubungan antara mereka diatur oleh Pasal 1016 KUH Perdata. Pelaksana dapat juga mengangkat beberapa orang dalam arti, bahwa yang kedua dan seterusnya akan menjadi penggantinya dalam hal ia tidak ada (*bij opvolging*). "tidak ada" dalam hubungan ini, dapat juga diartikan, apabila pelaksana wasiat, dengan secara berlawanan dengan wewenangnya, menghentikan pekerjaannya, sedangkan pekerjaan itu belum selesai.

<sup>8</sup> *Ibid*, hal. 270.

<sup>9</sup> *Ibid*.

<sup>10</sup> Oemarsalim, *Loc.Cit*

<sup>11</sup> Mr A.Pitlo, *Op-Cit*, hal . 271.

Setiap orang pada dasarnya adalah merupakan suatu subjek hukum yang sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan dapat menjadi pelaksana wasiat.

Wewenang untuk mengangkat badan hukum, dalam praktek dipergunakan orang juga, yaitu dengan membebankan sebuah bank dengan tugas penguasaan pelaksana wasiat. Orang tidak perlu menunjuk seseorang tertentu. Orang boleh juga menunjuk seseorang dalam hubungannya yang khusus (*in hoedanigheid*), misalnya orang yang pada waktu pewaris meninggal dunia akan menjadi notaris di X.<sup>12</sup>

Orang yang tidak boleh ialah orang yang belum dewasa dan orang yang dibawah curatele. Bahwa dalam hal ini termasuk juga orang yang belum dewasa. Orang mengangkat seorang pelaksana wasiat itu, karena kemampuan dirinya. Undang-undang masih menyebutkan lagi orang-orang, yang tidak berwenang untuk mengadakan perikatan. Siapa yang dimaksud dengan ini? Sudahlah pasti, bahwa yang tidak berwenang itu dibaca: tidak mampu? (*ombekwaan*).<sup>13</sup>

Dalam Pasal 1019 itu diperingatkan pada hak orang yang meninggalkan warisan untuk memilih seorang pengurus itu dalam hal mana hanya hak memetik hasil (*vruchtgebruik*) diberikan kepada ahli waris, atau dalam hal para ahli waris ada yang belum dewasa atau ada yang dibawah pengawasan kuratele, atau dalam hal fidei commis, yaitu kalau seorang ahli waris diberi kewajiban untuk kemudian menyerahkan benda-benda warisan kepada orang lain. Pewaris memberikan wasiat kepada seorang pelaksana testament atau untuk menunjuk seorang pengurus harta warisan ialah untuk menghindari penghampuran harta warisan oleh para ahli waris.<sup>14</sup>

Jadi biasanya orang membedakan antara 4 kejadian pengurusan berdasarkan wasiat yaitu :

1. Pengurusan atas harta yang diwasiatkan kepada orang yang belum dewasa.
2. Pengurusan atas barang-barang yang dibebani hak pakai hasil
3. Pengurusan atas barang-barang yang dikuasai fidei commis

4. Pengurusan diluar yang disebutkan diatas.<sup>15</sup>

Macam-macam pengurusan yang diangkat dengan wasiat (testament) itu maka yang paling banyak terjadi adalah pengangkatan pengurusan harta warisan yang diwasiatkan pada orang yang belum dewasa. Kedudukan dari pengurusan harta warisan kepada mereka yang belum dewasa dengan kedudukan pengurusan yang lainnya adalah bahwa ia dianggap sebagai ahli.

Pengurusan atas barang-barang yang ditunjuk pada *fidei commis*. Misalnya saya letakkan barang-barang yang ditunjuk pada *fidei commis*, sepanjang *fidei commis* itu, dibawah pengurusan. Mengenai pengurusan itu saya tetapkan sebagai berikut: Saya angkat sebagai *bewindvoerder* tuan X, *bewindvoerder* boleh menanam dan menanam kembali harta warisan yang berupa uang. Ia selalu dapat mengadakan perubahan dalam penanaman tanpa bantuan pemegang hak pakai atau pemilik.<sup>16</sup>

Dalam undang-undang ada dua macam pengurusan yaitu :

1. Selama hidup orang yang berada dalam pengurusan
2. Suatu waktu tertentu

Oleh KUHPerdara tidak ditegaskan, sampai dimana luas kekuasaan si pengurus harta warisan. Maka harus diturut apa yang biasanya ditentukan bagi seorang pengurus barang pada umumnya. Artinya : ia dapat menyewakan dan menarik segala hal dari barang-barang itu tanpa ijin dari para ahli waris.<sup>17</sup>

Sebaliknya bagaimanakah halnya dengan kekuasaan ahli waris untuk menjual barang-barang warisan. Juga pantas, bilamana si pengurus harta warisan dianggap berkewajiban membuat perincian benda-benda warisan serta memberi pertanggungan jawab. Bila dipikir, bahwa tujuan dari penunjukan pengurus harta warisan yaitu jangan sampai benda-benda warisan itu dihambur-hamburkan oleh si ahli waris dibatasi dalam kekuasaan menjual tadi. Maksudnya ia hanya bisa melaksanakan penjualan itu dengan izin pengurus harta warisan.

Pengurus tidak selalu dengan motif yang sama. Jadi tidaklah benar bahwa pengurusan ini

<sup>12</sup> *Ibid*, hal. 272.

<sup>13</sup> *Ibid*.

<sup>14</sup> *Ibid*.

<sup>15</sup> *Ibid*, hal. 175.

<sup>16</sup> *Ibid*, hal, 119.

<sup>17</sup> Oemarsalim, *Op-Cit*, hal 175.

hanya ada untuk ahli waris yang pemboros atau tidak dapat mengurus kepentingannya sendiri, karena itu perlu sekali diperhatikan yaitu apa yang menjadi motifnya, karena motif dari si pewaris sepanjang hal itu diungkapkan dalam surat wasiatnya, ikut menentukan akibat dari pengurusan itu. Contohnya adalah pengurusan yang diadakan untuk menjamin pembayaran liferente secara teratur, apabila si pewaris menghibah wasiatkan suatu bunga cek hidup.

Pada umumnya suatu pengurusan testament menyebabkan pemilik barang itu tidak berwenang untuk mengasingkan barang itu. Pengaturannya didalam undang-undang terdapat dalam Pasal 1019 s/d 1022 KUHPerduta.<sup>18</sup>

Hal ini berakibat bahwa :

- a. Jika ada lebih dari seorang *bewindvoerder*, maka apabila salah seorang berhalangan, masing-masing dapat bertindak sendiri. Hal ini merupakan pengecualian. Jadi dalam keadaan biasa, maka semuanya harus bertindak bersama-sama, si pembuat wasiat dapat menyimpang dari ketentuan ini.
- b. Apabila si pewaris tidak menunjuk orang yang akan bertindak jika ada *bewindvoerder*, maka hakim harus mengangkatnya.
- c. Tidak ada yang wajib menerima tugas kewajiban *bewindvoerder*, akan tetapi yang menerimanya wajib melanjutkannya sampai akhir.

Pengurusan dapat berakhir, apabila lamanya waktu sudah habis. Juga pengurusan berhenti oleh karena berakhir pengurusannya, karena ia tidak menjadi mampu atau karena diberhentikan. Pengurus tidak mempunyai kebebasan untuk menghentikan pengurusan dengan persetujuan dari pemilik. Apabila pengurus secara *de facto* menghentikannya maka hal ini dilakukannya atas tanggung jawabnya sendiri. Bukan saja orang yang dalam pengurusan, tetapi juga ahli warisnya dapat menuntutnya untuk hal itu. Pewaris dapat memberikan kepada pengurus hak untuk menambah (dengan pengurus peserta) dan hak untuk mengganti pengganti. Dalam berbagai keadaan hakim mempunyai wewenang untuk mengangkat pengurus. Pasal 1020 KUH Perdata mengemukakan peristiwa dimana pewaris tidak memakai wewenangnya untuk menunjuk

sendiri seorang pengganti, hal mana haruslah diartikan, bahwa didalamnya termasuk juga peristiwa, dimana tidak memberikan kepada pengurus hak untuk menunjuk pengganti atau dimana haknya untuk menunjuk pengganti yang sudah gugur, atau orang yang ditunjuk menjadi pengurus berikutnya telah menolak atau telah meninggal dunia lebih dahulu.

Alasan yang dipakai untuk memecat wali dapat juga dipakai untuk memecat pengurus. Hakim tidak boleh memecat karena pengurus melainkan kewajibannya kecuali apabila kepentingan orang yang berada didalam pengurusan menghendaki pemecatan itu.

Setiap waktu para ahli waris dapat menghentikan penguasaan pelaksana wasiat dengan membuktikan bahwa semua legaat telah dibayarkan, dan apabila pelaksana wasiat ditugaskan membayar hutang, maka ahli waris dapat menghentikan penguasaan pelaksana wasiat dengan membuktikan bahwa hutang itu telah dibayar.

## B. BERAKHIRNYA PELAKSANA WASIAT

Berakhirnya tugas pelaksana wasiat (*executeur testamentair*) yaitu :

1. Jika tugas telah selesai. Dalam Pasal 1014 KUHPerduta, pelaksana masih diwajibkan membantu para ahli waris pada waktu mengadakan pembagian dan pemisahan.
2. Jika pelaksana meninggal dunia. Kekuasaannya menurut Pasal 1015 KUHPerduta tidak dapat dipindahkan kepada ahli warisnya. Kiranya hal ini telah jelas karena *executeur testamentair* diangkat berhubung sifat-sifat pribadinya.
3. Jika pelaksana telah terjadi tidak cakap untuk melakukan tugasnya sebagai pelaksana.
4. Jika pelaksana telah dihentikan, karena mengabaikan tugasnya sebagai pelaksana. Menelantarkan baru dapat menyebabkan pemecatan, apabila ia menjadi kelalaian sehingga dengan mengingat keadaannya harus diadakan pemecatan.<sup>19</sup>

Kewajiban terakhir dari pelaksana adalah untuk membuat perhitungan dan pertanggung

<sup>18</sup> *Ibid*, hal. 173.

<sup>19</sup> *Ibid*, hal. 283.

jawaban dari segala apa yang dikuasai dari budel. Si pewaris tidak dapat membebaskan pelaksana dari kewajiban ini. Apabila pelaksana meninggal sebelum mengadakan perhitungan dan pertanggung jawaban maka kewajibannya itu harus dilakukan oleh para ahli warisnya.

Perhitungan dan pertanggung jawaban itu harus dilakukan pelaksana pada waktu berakhirnya pengurusan. Biasanya hal itu dilakukan sebelum diadakan pembagian dan pemisahan budel, akan tetapi tidak harus demikian. Ongkos-ongkos yang harus dikeluarkan oleh pelaksana dibebankan kepada warisan. Tentunya bezit yang diberikan kepada pelaksana wasiat juga berhenti kepada waktu berhentinya pelaksana wasiat, karena penguasaan itu hanya merupakan bagian saja dari padanya. Menurut Pasal 1007 ayat 3 KUHPperdata, penguasaan itu tidak dapat berlaku lebih lama dari satu tahun terhitung mulai dari pelaksana wasiat dapat menguasai barang-barang warisannya. Akan tetapi kata-kata dari Pasal tersebut tidak terlalu jelas dan oleh karena itu menimbulkan penafsiran antar para penulis.

Ada yang membaca bahwa bezit berlaku hanya satu tahun kecuali apabila si pewaris menentukan hal lain, dan ada yang membaca bahwa bezit itu bagaimanapun juga hanya akan berlaku satu tahun. Penulis lebih condong untuk mengikuti pendapat yang pertama yaitu bahwa penguasaan itu berlaku hanya satu tahun apabila tidak ditentukan lain. Tidak ada alasan bahwa mengapa penguasaan itu harus hanya berlaku satu tahun.

Maksud pemberian penguasaan kepada pelaksana wasiat adalah untuk lebih mampu melaksanakan wasiat si pewaris, karena itu mengapa peraturan tentang penguasaan itu haruslah hukum pemaksa? Untuk praktek perubahan wewenang pelaksana wasiat dapat merupakan hal yang penting sekali terutama perubahan dalam arti peluasan wewenangnya. Tentu saja hak dan kewajiban pelaksana wasiat harus tetap dalam lingkungan pelaksana wasiat.

Berakhirnya, perhitungan dan pertanggungjawaban pelaksana wasiat :

- a) Tugasnya telah dilaksanakan (Catatan: Perhitungan dan pertanggungjawaban biasanya dalam praktek kenotariatan dilaksanakan sebelum tahap pemisahan dan pembagian).

- b) Meninggal dunia ( Catatan : Menurut Arrest Hof Arnheim tahun 1925, perhitungan dan pertanggung jawaban itu harus diberikan oleh ahli warisnya ).

- c) Mengundurkan diri.

- d) Dipecat oleh para ahli waris.

- e) Pelaksana wasiat menjadi tidak cakap (onbekwaam in rechte).<sup>20</sup>

Alasan bagi mereka yang hendak secara ketat membatasi wewenang pelaksana wasiat pada ketentuan undang-undang adalah Pasal 1813 KUHPperdata. Mereka takut bahwa dengan memperbolehkan peluasan wewenang pelaksana wasiat diciptakan suatu pintu belakang bagi pemberi kuasa.

Dalam Pasal tersebut dikatakan pemberi kuasa berhenti dengan kematian si pemberi kuasa. Menurut mereka Pasal 1007 ayat 3 KUHPperdata sudah memberikan pengecualian terhadap Pasal 1813 KUHPperdata dan karena itu tidak boleh diperluas lagi. Namun undang-undang dengan pelaksana wasiat ini justru hendak menciptakan suatu bentuk hukum yang dapat mencapai apa yang tidak dapat dicapai dengan pemberian kuasa. Karena itu pelaksana wasiat ini harus dibulatkan sesuai dengan sifatnya sendiri dan keperluan praktek, asal tetap berada di dalam kadar pekerjaan yang berupa pemberesan budel. Setiap waktu para ahli waris dapat menghentikan penguasaan pelaksana wasiat dengan membuktikan bahwa semua legaat sudah dibayarkan. Apabila pelaksana wasiat ditugaskan membayar hutang, maka ahli waris dapat menghentikan penguasaan pelaksana wasiat dengan membuktikan bahwa hutang itu telah dibayar.

Pelaksana wasiat berakhir apabila :

- 1) Jika tugas telah selesai. Dalam Pasal 1014 KUHPperdata, pelaksana wasiat masih diwajibkan membantu para ahli waris pada waktu mengadakan pembagian dan pemisahan.
- 2) Jika pelaksana meninggal dunia. Kekuasaannya menurut Pasal 1015 KUHPperdata tidak pindah kepada ahli waris. Sekiranya hali ini telah jelas karena pelaksana wasiat diangkat berhubung sifat-sifat pribadinya.

<sup>20</sup> <http://notarissby.blogspot.co.id/2008/07/pelaksana-wasiat-dalam-praktek-hukum.html>

- 3) Jika pelaksana wasiat menjadi tidak cakap, dan perempuan yang sudah kawin
- 4) Jika pelaksana wasiat diberhentikan karena mengabaikan tugasnya.

Kewajiban terakhir dari seorang pelaksana wasiat adalah membuat perhitungan dan pertanggung jawaban maka kewajibannya itu harus dilakukan oleh ahli waris. Pelaksana dan pertanggung jawaban itu harus dilakukan pelaksana wasiat pada waktu berakhirnya pengurusannya. Hal ini berarti pada waktu berakhirnya berakhirnya penguasaan, bukan pada waktu berakhirnya pelaksana wasiat. Biasanya hal itu dilakukan sebelum diadakan pembagian dan pemisahan budel, akan tetapi tidak harus. Pelaksana wasiat tidak mempunyai hak retensi sampai kepadanya diberikan pembebasan perhitungan dan pertanggung jawaban. Ongkos-ongkos yang dikeluarkan oleh pelaksana wasiat dibebankan kepada warisan.

Dalam Pasal 1021 BW, bilamana si peninggal warisan tidak menetapkan upah bagi pengurus harta warisan dan juga kepadanya tidak diberikan suatu legaat yang bisa dianggap suatu upah baginya, maka si pengurus harta warisan dapat memperhitungkan upah seperti yang ditetapkan dalam Pasal 411 BW bagi wali (*voogd*) dari orang yang belum dewasa, yaitu 3% dari hasil, 2% dari uang keluaran dan  $1\frac{1}{2}\%$  dari modal capital yang diterima olehnya untuk harta warisan.<sup>21</sup>

## PENUTUP

### A. KESIMPULAN

1. Dalam Pasal 1005 KUHPerdara yang mana *executeur-testamentair* atau pelaksana-wasiat ditugaskan mengawasi bahwa surat wasiat itu sungguh-sungguh dilaksanakan menurut kehendak si meninggal. Serta hal ini berhubungan juga dalam Pasal 1007 KUHPerdara dimana kedudukan pelaksana wasiat adalah wakil dari pewaris yang ditugaskan untuk menyelesaikan semua kehendak pewaris yang dituangkan dalam wasiat tersebut bahwa dan dapat diberikan penguasaan atas segala benda peninggalan atau atas sebagian tertentu saja.

2. Berakhirnya tugas pelaksana wasiat (*executeur testamentair*) yaitu : Apabila tugas telah selesai, maka pelaksana masih diwajibkan membantu para ahli waris pada waktu mengadakan pembagian dan pemisahan. Jika pelaksana meninggal dunia, maka kekuasaannya tidak dapat dipindahkan kepada ahli warisnya. Kiranya hal ini telah jelas karena *executeur testamentair* diangkat berhubung sifat-sifat pribadinya. Begitu juga jika pelaksana telah terjadi tidak cakap untuk melakukan tugasnya sebagai pelaksana. Pelaksana telah dihentikan, karena mengabaikan tugasnya sebagai pelaksana. Menelantarkan baru dapat menyebabkan pemecatan, apabila ia menjadi kelalaian sehingga dengan mengingat keadaannya harus diadakan pemecatan.

### B. SARAN

1. Didalam undang-undang tidak diberikan pembatasan mengenai siapa yang dapat dijadikan subjek pada pelaksana wasiat. Sebaiknya si pelaksana wasiat adalah mereka yang masih mempunyai hubungan darah dengan pewaris.
2. Penunjukan pelaksana wasiat seharusnya dengan akte notaris, supaya akan tetap terjamin akan keutuhanya dan kepastian hukumnya, juga jangan sampai surat tersebut akan hilang atau dihilangkan oleh ahli waris yang lain.

### DAFTAR PUSTAKA

- Afandi. Ali, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum pembuktian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Cet.2, PT Bina Aksara, Jakarta,1984.
- , *Hukum Waris, Hukum Keluarga Dan Hukum Pembuktian*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1977.
- Klassen KG dan JE Eggens, *Hukum Waris bagian 1*, Esa Study Club, Jakarta, 1979.
- , *Hukum Waris bagian 2*, Esa Study Club, Jakarta, 1979.
- Plito Mr. A, *Hukum waris menurut hukum perdata belanda jilid 1*, PT Intermedia, Jakarta, 1979.

<sup>21</sup> Oemarsalim, *Op-Cit*, hal. 175.

-----, *Hukum Waris menurut KUH Perdata Belanda Jilid II*, Intermasa Jakarta, 1986.

Oemarsalim, *Dasar-dasar hukum waris di Indonesia*, PT Bina Aksara, 1987.

Parangin Effendi, *Hukum Waris*, Cet.13, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.

Prodjodikoro Wirjono, *Hukum waris di Indonesia*, Sumur Bandung, 1961.

Surini Ahlan Sjarif, *Intisari Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.

Soerjipratiknjo, Hartono, *Hukum Waris Tanpa Wasiat*, Sie Notariat Fak. Hukum UGM Yogyakarta, 1994.

Sudarsono, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1994.

Suparman Eman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1985.